

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berlandaskan pada temuan penelitian yang dipaparkan di bab empat, maka dibuat simpulan penelitian yakni:

1. ESG *disclosure* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menyatakan ESG *disclosure* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, meskipun ESG *disclosure* berpengaruh, arah koefisien yang diperoleh berbeda dengan hipotesis awal, yaitu ESG *disclosure* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis pertama (H1) ditolak. ESG *disclosure* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* mengindikasikan perusahaan dengan ESG *disclosure* yang tinggi dapat menerapkan strategi *tax avoidance* dalam celah peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan kebijakan perpajakan bukan merupakan dua kebijakan yang saling bertentangan, melainkan dapat dijalankan secara bersamaan sebagai strategi perusahaan untuk meningkatkan tujuan perusahaan.
2. *Capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini mengindikasikan bahwasanya kepemilikan aset tetap yang tinggi tidak selalu diikuti oleh upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan beban penyusutan. Dengan itu, *capital intensity* bukan merupakan faktor yang menentukan praktik *tax avoidance* di perusahaan sampel penelitian, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. *Business strategy* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menyatakan *business strategy* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, meskipun *business strategy* berpengaruh, arah koefisien yang diperoleh berbeda dengan hipotesis awal, yaitu *business strategy* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis pertama (H3) ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan strategi bisnis

prospector cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah dibandingkan perusahaan *defender*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan *prospector* lebih berorientasi pada inovasi, pertumbuhan jangka panjang, dan menjaga reputasi perusahaan, sehingga lebih mengutamakan kepatuhan perpajakan daripada melakukan praktik *tax avoidance* secara agresif. Selain itu, efisiensi pajak dapat diperoleh melalui biaya penelitian dan pengembangan, pemasaran, serta investasi yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan perpajakan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berlandaskan temuan pengujian yang dilakukan, studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan. Meskipun demikian, peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi temuan studi dan perlu menjadi perhatian bagi studi berikutnya, berikut merupakan keterbatasan yang dialami di studi ini yakni:

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada sektor industri lainnya yang memiliki karakteristik berbeda.
2. Sampel penelitian terbatas pada perusahaan yang menyajikan ESG *disclosure* berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI). Kriteria tersebut menyebabkan jumlah sampel penelitian menjadi lebih sedikit, karena tidak seluruh perusahaan manufaktur telah menerapkan atau mengungkapkan ESG sesuai standar GRI.
3. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu selama tiga tahun (2023–2025). Periode tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan perubahan perilaku perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dalam jangka panjang.
4. Penelitian menggunakan data panel tidak seimbang (*unbalanced panel*) karena tidak semua perusahaan memiliki data yang lengkap pada setiap tahun pengamatan. Kondisi ini menyebabkan jumlah observasi setiap

periode berbeda sehingga berpotensi memengaruhi tingkat representativitas hasil penelitian.

5. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan proksi *book tax difference* (BTD) memiliki keterbatasan karena perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal tidak selalu mencerminkan praktik *tax avoidance*. Nilai BTD juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan permanen maupun temporer antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan, sehingga hasil pengukuran perlu diinterpretasikan secara hati-hati.
6. Tidak seluruh laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dapat diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia maupun laman resmi perusahaan. Di sisi lain, masih ada perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap, sehingga beberapa sampel penelitian tidak dapat digunakan dan harus dikeluarkan dari proses analisis.
7. Kualitas penyajian laporan pada beberapa perusahaan masih kurang jelas, misalnya berupa hasil pemindaian (*scan*) dengan resolusi yang rendah. Hal tersebut menyulitkan proses identifikasi dan pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian.
8. Penelitian juga memiliki keterbatasan yang berkaitan dengan penilaian pengungkapan ESG dalam laporan keberlanjutan. Proses interpretasi terhadap informasi yang diungkapkan perusahaan berpotensi menimbulkan penafsiran dari penulis, sehingga unsur subjektivitas tidak dapat sepenuhnya dihindari dan dapat memengaruhi hasil penelitian yang diperoleh.

5.3. Saran

Berlandaskan simpulan serta keterbatasan yang dijabarkan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberi menjadi kontribusi yang bermanfaat:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, termasuk pada perusahaan yang memiliki tingkat ESG *disclosure* yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan ESG yang lebih baik tetap berpotensi melakukan *tax*

avoidance dalam koridor peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pengawasan perpajakan perlu dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kepatuhan pajak perusahaan dan tidak hanya mempertimbangkan aspek transparansi ESG.

2. Bagi Investor

Investor diharapkan tidak hanya menjadikan ESG *disclosure* sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan perpajakan perusahaan. Tingginya tingkat ESG *disclosure* belum tentu mencerminkan rendahnya praktik *tax avoidance*, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif terhadap kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, serta kebijakan perpajakannya.

3. Bagi Regulator ESG

Regulator ESG diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas standar dan pengawasan terhadap pelaksanaan ESG *disclosure* agar informasi yang disampaikan perusahaan tidak hanya bersifat formalitas, tapi juga mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk dalam aspek kepatuhan perpajakan. Selain itu, regulator dapat mempertimbangkan penguatan indikator atau pedoman pelaporan yang mendorong transparansi mengenai kebijakan perpajakan perusahaan sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti berikutnya disarankan memperluas cakupan penelitian dengan menambah jumlah sampel, memperpanjang periode pengamatan, atau mempergunakan sektor industri yang berbeda sehingga temuan studi dapat memberikan gambaran yang lebih luas. Di sisi lain, penelitian berikutnya dapat menambah variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan proksi pengukuran *tax avoidance* yang berbeda seperti ETR dan CETR dan atau menambahkan moderasi untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.